



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 26 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah
 2. Para Asisten
 3. Kepala Perangkat Daerah
 4. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
 5. Direktur RSUD Engku Haji Daud
- Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau
di—

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 800/106/BKPSDM-SET/2021

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 1 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk dalam situasi pandemi pada saat ini;
2. Penerapan sistem kerja baru yang didasarkan pada prinsip memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, dilakukan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru, tetapi tetap produktif dan aman;
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 800/1247/BKPSDM-SET/2020 tentang Perubahan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diatur tentang fleksibilitas lokasi bekerja yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*);
4. Kepala Perangkat Daerah tetap wajib melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN melalui:
 - a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memberikan pembekalan kepada ASN tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas sebagaimana PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan Pergub Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku di seluruh unit kerja;
 - d. Melakukan pembinaan dan membuka ruang konsultasi terkait permasalahan disiplin secara berjenjang yang difasilitasi oleh setingkat Pejabat Administrator yang mengurus kepegawaian di tiap-tiap perangkat daerah;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
 - f. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal dengan menyediakan nomor WA khusus yang hanya bisa dibuka dan langsung terhubung kepada Kepala Perangkat Daerah. Informasi terkait pengaduan bersifat rahasia dan hanya digunakan saat pembahasan. Terkait pembahasan pelanggaran disiplin dapat dikomunikasikan ke BKPSDM;
 - g. Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.
6. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara melalui:
 - a. Pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan bawahannya;
 - c. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib melaporkan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Surat Keputusan Hukuman Disiplin akan dilaporkan melalui aplikasi ke Badan Kepegawaian Negara.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;